

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

Lampiran I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-32/PJ/2013
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

Hal	: Perm Pemo bagi	ohonan Su otongan da	rat Keteran n/atau Pem k yang Men o Tertentu	ıgan Bebas ıungutan Pf	Ph					
Kepada Yth Kepala Kan	tor Pelaya	-								
Pembebasa Penghasilan	n dari Pe n Berdasa	motongan Irkan Pera	dan/atau F aturan Pem	Pemunguta nerintah N	n Pajak P omor 46	enghasilan Tahun 2	bagi 013 te	Wajib Pajak entang Pajal miliki Pereda	yang Dik k Pengha	enai Pajal silan atas
Nama	a Wajib Pa	ijak :								
NPWI	=	:								
Alam	at	:					•••••			
PPh Pasal .				¹⁾ ka	arena men	nenuhi krit	eria se	motongan da bagai Wajib omor 46 Tahi	Pajak yar	emungutar Ig Memilik
Untuk keler Peredaran E								ataan Wajib 13. ²⁾	Pajak yar	ıg Memilik
Demi	ikian perm	ohonan ini	kami samp	oaikan.						
										20
								Pemohon,		3)
								(,
								(<u></u>)

¹⁾

diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23) syarat khusus untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak 2) saat diajukannya Surat Keterangan Bebas. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

³⁾



LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

Lampiran II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-32/PJ/2013 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

Yang	bertandatangan di bawah ini:
Nama NPWP Alamat	:
Bertindak s	elaku ¹⁾ Wajib Pajak Pengurus Kuasa
Nama NPWP Alamat	:
termasuk da 46 Tahun 2	menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh alam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak iki Peredaran Bruto Tertentu.
•	emudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ang berlaku.
Demi	kian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
	,
2) Diisi	anda X pada yang sesuai dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa Wajib Pajak
dari \	dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa Wajib Pajak dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa

dari Wajib Pajak

Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak

5)



LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

Lampiran III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-32/PJ/2013 TANGGAL **25 SEPTEMBER 2013**

NIP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut Lembar Ke-3 : Arsip KPP

KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

> SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 1)

	BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013	
	NOMOR : TANGGAL :	
Kepala Kantor Pelaya Menerangkan bahwa	an Pajak rang pribadi / badan ¹⁾ tersebut di bawah ini:	
Nama Wajib Pajak NPWP Namat	:	
	tongan/pemungutan PPh Pasal 21/22/23 ¹⁾ , karena memenuhi kriteria seb an Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201	
Surat Keterangan Be	as ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal	2)
	a.n. Direktur Jenderal P Kepala Kantor Pela	ajak yanan Pajak
	,	

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB						
Identitas Wajib Pa	ijak	Pemotong dan/atau Pemungut: ³⁾	a.n. Kepala Kantor			
Nama	:		Kepala Seksi Pelayanan			
NPWP	:					
Nilai transaksi	:					
Jenis transaksi	:	4)	NIP.			

- Coret yang tidak perlu 1)
- 2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan
- Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan 3) permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas
- 4) Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi



LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

Lampiran IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-32/PJ/2013 TANGGAL **25 SEPTEMBER 2013**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK..... Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut

Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

TANGGAL	:	
NOMOR	:	

		Pajakg pribadi/badan ¹⁾ tersebut di bawah ini:	
Nama Wajib Pajak NPWP Namat	:		
		itan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun	
Surat Keterangan Bel	bas i	ni berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal	2)
			20
		a.n.	Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak
			(<u></u>) NIP.

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi



LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

Lampiran V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....20.....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(<u>.....</u>) NIP.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

: PER-32/PJ/2013 NOMOR TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor

Hal Penolakan Permohonan Surat Keterangan

Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan

PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth,
Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal*) yang Saudara ajukan tanggalnomor dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Demikian untuk dimaklumi

- Diisi identitas Wajib Pajak
- 1) 2) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)



LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

Lampiran VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-32/PJ/2013 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

Nomor Hal	nor : Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu						
-	ntor	Pelayanan Pajal					
			•				
Yan	g ber	tanda tangan d	i ba	wah ini:			
Nama Waj NPWP Alamat	ib Pa	jak	: : :		······································		
				memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keter ¹⁾ sehubui			
Nama Pen	noton	g/Pemungut					
Pajak			:		2)		
NPWP			:		,,, 3)		
Nilai Trans	aksi		:	Rp	4)		
Jenis Tran	saksi		:		5)		
Seb	agai	kelengkapan pe	ermo	honan legalisasi berikut dilampirkan:			
		oran Pajak lemb angkap fotokopi		ce-3 rat Keterangan Bebas			
Den	nikiaı	n permohonan i	ni ka	ami sampaikan.			
					,20 emohon ⁶⁾ ,		
				()		

- diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23) diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut diisi sesuai dengan NPWP Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut
- 1) 2) 3) 4) 5)
- diisi sesuai dengan nilai transaksi penyerahan barang dan/atau jasa diisi sesuai dengan jenis jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong
- 6) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak